



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MARTINUS HERMAN, tempat tanggal lahir Barong Tongkok, 17 Maret 1973, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, agama Katholik, alamat Jalan Jend Ahmad Yani RT 01, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan para Saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 April 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II pada tanggal 15 Juli 2020, dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri: Yohanes Kenton dengan Lusya Bagang, yang telah menikah di Gereja Katholik Kristus Raja Barong Tongkok, pada tanggal 31 Agustus 1959, sesuai dengan Kutipan Surat Kawin (Testimonium Matrimonii);
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-181002019-0002, 18 Oktober 2019, tanggal 18 Oktober 2019, nama Pemohon adalah Martinus Herman;
3. Bahwa Pemohon sering dan dikenal dengan nama panggilan Nus Kenton;
4. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 Ayat 1-3, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas untuk mengganti atau menambah nama lengkap Pemohon dengan nama Kenton, pada nama pemohon sebelumnya Martinus Herman sehingga setelah nama Pemohon berubah menjadi

halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martinus Herman Kenton, maka Pemohon mengajukan permohonan ganti nama atau penambahan nama ke Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Kenton dibelakang nama/tambah nama Pemohon sebelumnya Martinus Herman, sehingga nama pemohon berubah menjadi Martinus Herman Kenton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan, setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon melakukan perbaikan pada permohonannya tersebut yaitu:

- Tempat lahir pada identitas Pemohon diperbaiki menjadi "Barong Tongkok";
- Posita point ke-2 diperbaiki menjadi "Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-181002019-0002, 18 Oktober 2019 nama Pemohon adalah Martinus Herman;
- Kalimat "Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya." diperbaiki menjadi "Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Hakim, agar berkenan kiranya.";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6407071703730003, atas nama Martinus Herman Kenton, diberita tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6407071303090004 atas nama kepala keluarga Martinus Herman Kenton, diberi tanda P-2;

halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6407-LT-18102019-0002, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Perkawinan atas nama Martinus Herman dan Arniwati, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) atas nama Yohanes Kenton dan Lusia Bagang, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Andry Longkutoy:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
- Bahwa Saksi telah menjalin pertemanan dengan Pemohon sejak 2003;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yohanes Kenton dan Lusia Bagang yang telah menikah secara sah berdasarkan Agama Katholik di Gereja Kristus Raja Barong Tongkok pada tanggal 31 Agustus 1959 sesuai dengan Surat Kawin (Testimonium Matrimonii);
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Martinus Herman sesuai kutipan akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun di dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis Martinus Herman Kenton;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran maupun Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon tertulis Hermanus Herman;
- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran dan Surat Perkawinan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon ingin menambahkan nama Kenton pada nama Pemohon dalam dokumen tersebut di atas sehingga sebelumnya nama Pemohon Martinus Herman menjadi Martinus Herman Kenton;
- Bahwa sejak berteman, Pemohon sering dipanggil dan dikenal dengan nama panggilan Nus Kenton;
- Bahwa "Nus" merupakan singkatan dari "Martinus" sedangkan Kenton merupakan nama ayah dari Pemohon;

halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Kenton pada nama Pemohon yang sebelumnya Martinus Herman dengan tujuan untuk menghormati ayah Pemohon tersebut, sehingga nama pemohon berubah menjadi Martinus Herman Kenton;
- Bahwa benar atas perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan serta untuk adanya kepastian hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Gusti Daniel;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai ponakan dari Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yohanes Kenton dan Lusia Bagang yang telah menikah secara sah berdasarkan Agama Katholik di Gereja Kristus Raja Barong Tongkok pada tanggal 31 Agustus 1959 sesuai dengan Surat Kawin (Testimonium Matrimonii);
- Bahwa Pemohon lahir dengan nama Martinus Herman sesuai kutipan akta kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun di dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis Martinus Herman Kenton;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran maupun Surat Keterangan Nikah atas nama Pemohon tertulis Hermanus Herman;
- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran dan Surat Perkawinan dengan Kartu Tanda Penududuk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon ingin menambahkan nama Kenton pada nama Pemohon dalam dokumen tersebut di atas sehingga sebelumnya nama Pemohon Martinus Herman menjadi Martinus Herman Kenton;
- Bahwa Pemohon sering dipanggil dan dikenal dengan nama panggilan Nus Kenton;
- Bahwa "Nus" merupakan singkatan dari "Martinus" sedangkan Kenton merupakan nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Kenton pada nama Pemohon yang sebelumnya Martinus Herman dengan tujuan untuk menghormati ayah Pemohon tersebut, sehingga nama pemohon berubah menjadi Martinus Herman Kenton;
- Bahwa benar atas perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang

halaman 4 dari 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan serta untuk adanya kepastian hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana petitum ke-2 permohonannya yaitu "Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Kenton dibelakang nama/tambah nama Pemohon sebelumnya Martinus Herman, sehingga nama pemohon berubah menjadi Martinus Herman Kenton";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 dan P-5 merupakan fotocopy dari fotocopy dan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Andry Longkutoy dan Gusti Daniel yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "*Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan*", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* akan Hakim pertimbangan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Identitas pada permohonan Pemohon dan Kartu

halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 6407071703730003, atas nama Martinus Herman Kenton (bukti P-1) diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jend Ahmad Yani, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, yang mana tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, sehingga berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menentukan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", maka Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan Saksi dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri Yohanes Kenton dan Lusia Bagang yang telah menikah secara sah berdasarkan Agama Katholik di Gereja Kristus Raja Barong Tongkok pada tanggal 31 Agustus 1959 sesuai dengan Surat Kawin (Testimonium Matrimonii);
- Bahwa benar Pemohon lahir di Barong Tongkok pada tanggal 17 Maret 1973 dengan nama Martinus Herman sesuai Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6407-LT-18102019-0002;
- Bahwa benar nama Pemohon di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun di dalam Kartu Keluarga atas nama Pemohon tertulis Martinus Herman Kenton;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran maupun di dalam Surat Perkawinan atas nama Pemohon tertulis Martinus Herman;
- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran dan Surat Perkawinan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga;
- Bahwa benar Pemohon ingin menambahkan nama Kenton pada nama Pemohon dalam dokumen tersebut di atas sehingga semula nama Pemohon Martinus Herman menjadi Martinus Herman Kenton;
- Bahwa Pemohon sering dipanggil dan dikenal dengan nama panggilan Nus Kenton;

halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “Nus” merupakan singkatan dari “Martinus” sedangkan Kenton merupakan nama ayah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama Kenton pada nama Pemohon yang sebelumnya Martinus Herman dengan tujuan untuk menghormati ayah Pemohon tersebut, sehingga nama pemohon berubah menjadi Martinus Herman Kenton;
- Bahwa benar atas perubahan nama Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan serta untuk adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut akan dipertimbangkan apakah petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai perubahan nama diatur di dalam Bagian Kesembilan Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan Paragraf 1 Pencatatan Perubahan Nama Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk merubah namanya sendiri tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ke-3 permohonan Pemohon, yaitu “Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

halaman 7 dari 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Lebih lanjut ditentukan pula di dalam Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan oleh karena akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat (sekarang Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat), maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan namanya tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dari Martinus Herman menjadi Martinus Herman Kenton, dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Kenton dibelakang nama/tambah nama Pemohon sebelumnya Martinus Herman, sehingga nama pemohon berubah menjadi Martinus Herman Kenton;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat, agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Bernardo Van Christian, S.H. sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw, tanggal 15 Juli 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, Zulkifli, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Zulkifli

Bernardo Van Christian, S.H.

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp 50.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp 0
5.	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp 1.000,00
6.	Biaya Sumpah	:	Rp 40.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp 6.000,00
	Jumlah Pengeluaran	:	Rp 147.000,00
	Terbilang	:	(seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

halaman 9 dari 9, Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Sdw